

4-30-1977

Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional Timbul Dari Bank Asing Di Indonesia

Felix Oentoeng Soebagjo
Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Soebagjo, Felix Oentoeng (1977) "Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional Timbul Dari Bank Asing Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 2, Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional Timbul Dari Bank Asing Di Indonesia

Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo

Dengan dikeluarkannya "Undang Undang Tentang Penanaman Modal Asing" (UUPMA)¹⁾, yang kemudian diterapkan lebih lanjut dengan "Undang Undang Tentang Pokok Pokok Perbankan"²⁾, muncullah angin baru dan merupakan kehidupan baru bagi Bank-bank Asing di Indonesia. Dengan munculnya Bank-bank Asing itu jelas akan mengakibatkan persoalan persoalan Hukum Perdata Internasional (disingkat dengan HPI) Indonesia lebih berkembang.

Apakah dengan hanya mengatakan adanya "Bank Asing" di Indonesia, dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional? Lebih-lebih kita sama-sama menyetujui bahwa untuk adanya masalah Hukum Perdata Internasional, diperlukan adanya "unsur asing"³⁾, atau "anasir asing"⁴⁾ atau "foreign element"⁵⁾.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁾ Bank asing, merupakan satu jenis dari bank-bank yang beroperasi di Indonesia, dilihat dari segi yang mengusahakan⁷⁾ dan dari segi nasionalitas atau kebangsaan⁸⁾.

Dengan Bank Asing di Indonesia dimaksudkan ialah: Bank yang diusahakan oleh orang asing atau oleh badan hukum asing atau oleh pemerintah asing di Indonesia⁹⁾. Dan Bank Asing itu hanya boleh bergerak dengan memenuhi syarat-syarat:

- (a) Merupakan satu cabang dari Bank dari negara asalnya, atau
- (b) Merupakan kerja sama atau "Joint venture" antara Bank Asing dengan Bank nasional dalam suatu badan hukum Perseroan Terbatas (P.T.), menurut hukum Indonesia¹⁰⁾.

Kemudian beberapa hal yang erat hubungannya dengan dunia perbankan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dapat kita sebutkan berturut-turut dibawah ini.

1. BIDANG USAHA.

Menurut Undang Undang No. 14 tahun 1967 (Tentang Pokok-Pokok Perbankan), Bank Asing hanya diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia dibidang Bank Umum dan Bank Pembangunan¹¹⁾. Sebagai yang dimaksud oleh undang-undang tersebut, dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan

Nasional pada umumnya. Dengan perkataan lain, bentuk Bank Koperasi, Bank Tabungan dan jenis-jenis bank lainnya tertutup bagi usaha Bank Asing.

Sebagai Bank Umum Asing maka berlaku pula ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang usaha-usaha dari Bank Umum, yaitu pasal-pasal 23, 24 dan 25 Undang-Undang No. 14 tahun 1967, yang antara lain pokok-pokoknya adalah:

- (a) Bank Umum memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram, dengan surat ataupun dengan memberi kan wesel tunjuk diantara sesama kantornya,
- (b) Bank Umum menerima dan membayarkan kembali rekening koran, menjalankan perintah atas pemindahan uang,
- (c) Membeli dan menjual cek,
- (d) Memberikan jaminan bank,
- (e) Menyewakan tempat untuk barang-barang berharga.

Disamping tugas-tugas Bank sebagai telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1967, Bank Umum dapat memberikan kredit kepada:

- (a) Usaha-usaha dalam bidang: (1) Perdagangan internasional, (2) industri dan produksi, (3) bidang-bidang usaha dimana dimungkinkan bagi penanaman modal asing, (4) usaha usaha dalam bidang lainnya sejauh dalam bidang yang bersangkutan masih diperlukan akan tetapi kebutuhan itu tidak atau kurang dipenuhi oleh Bank Nasional.
- (b) Warga dari negara asal Bank Asing itu¹²⁾.

Sedangkan bagi Bank Pembangunan Asing, akan berlaku segala kegiatan dari pasal-pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 (tentang Pokok-Pokok Perbankan)¹³⁾, yang merupakan ketentuan yang mengatur usaha-usaha Bank Pembangunan, dimana antara lain:

- (a) Terutama memberikan kredit jangka menengah/jangka panjang,
- (b) Namun diperkenankan pula memberikan simpanan gironya untuk pemberian kredit jangka pendek¹⁴⁾.

Dilihat dari segi usaha Bank Asing itu saja ada beberapa hal yang mungkin timbul, yang dalam hubungannya dengan Hukum Perdata Internasional, adalah:

- (a) Mungkin tidak akan menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI). Misalnya dalam hal Bank Asing itu sendiri tunduk pada Hukum Jepang, memberikan kredit kepada seorang warga negaranya yang kini tinggal (menetap) di Jakarta. Disini

- baik pihak perbankan maupun nasabah adalah sama-sama tunduk pada hukum Jepang. Jadi jelas tidak ada masalah HPI.
- (b) Mungkin juga dan pasti akan menimbulkan persoalan HPI. Karena dalam praktek Bank tidak mungkin hidup dengan seseorang nasabah saja. Bank akan berhadapan sedemikian banyak nasabah yang mungkin mempunyai kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada hukum yang berbeda pula. Akibatnya timbullah HPI.

Bank Asing sering-sering juga harus bekerja sama dengan Bank-bank dinegara lain yang tunduk pada hukum yang berbeda, dan kadangkala harus tersangkut didalamnya pihak-pihak lain.

Sebagai suatu contoh dapat disebutkan suatu "perdagangan internasional". Dalam suatu perdagangan internasional kecuali tersangkut pihak penjual, pembeli dan Bank, peranan pengangkut dan asuransi adalah sangat besar, sehingga dalam beberapa hal seperti dalam penunjukkan sebagai "sole importer" sekaligus telah ditetapkan pihak pengangkut/asuransi yang akan menangani pengangkutan antara siimportir dan supplier¹⁵). Oleh karenanya dalam setiap pembukaan L/C (Letter of Credit, yaitu suatu sistim pembayaran yang kini umum dipergunakan dalam transaksi internasional) akan selalu tersangkut pihak penjual, pembeli, Bank Pembuka, Bank Pembayar, pengangkut dan pihak asurador yang mungkin masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.

Juga dalam hal Bank Asing di Indonesia (yang merupakan cabang dari Bank Asing diluar negeri) memberikan kredit kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, timbullah persoalan HPI. Usaha usaha yang lain demikian juga.

Hukum manakah yang akan berlaku dalam hal ini? Inilah pertanyaan yang sebenarnya merupakan inti pokok dari setiap persoalan HPI, yaitu menentukan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum bagi suatu masalah.

Disini lazimnya Bank-bank itu telah *mempergunakan formulir standar tertentu yang mencantumkan klausula penunjukkan hukum secara tegas*. Dan hukum dari negara dimana Kantor Pusat dari Bank Asing itu terletak diperlakukan dalam perjanjian perjanjian dengan para nasabahnya¹⁶). Jelas disini ada pembatasan pembatasan yang tak mungkin dapat dielakkan, seperti antara lain pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam peraturan devisa, dalam peraturan ekspor impor.

Bagaimana bila Bank-bank itu tidak telah menggunakan formulir-formulir tertentu? Hukum manakah yang akan berlaku? Disini akan berlakulah *hukum dari negara dimana suatu Bank (kantor cabang Bank) berada* ¹⁷).

Masalah "jaminan" yang sangat penting dalam dunia perbankan, dapat menimbulkan persoalan HPI. Dan dalam hal ini, azas "*lex rei sitae*" akan menentukan hukum manakah yang berlaku. Artinya terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) akan

berlaku hukum dari negara dimana benda-benda yang dijadikan jaminan tersebut terletak¹⁸⁾.

2. DILIHAT DARI SEGI TENAGA KERJA.

— Mengenai masalah tenaga kerja bagi Bank Asing di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah (P.P.) No. 3 tahun 1968, ditetapkan bahwa:

- (a) Sedapat mungkin Bank Asing di Indonesia menggunakan tenaga-tenaga warga negara Indonesia sepanjang tenaga tenaga ini terdapat di Indonesia.
- (b) Anggauta-anggauta pimpinan Bank harus mempunyai sarat-sarat keahlian dan mempunyai ahlak serta moral yang baik.
- (c) Bank Asing berkewajiban menyelenggarakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan didalam atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi tenaga-tenaga kerja di Indonesia¹⁹⁾.

Dengan terdapatnya tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Asing, akan menimbulkan masalah Hukum Perdata Internasional. Dan khusus untuk perjanjian kerja akan berlakulah hukum dari negara dimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, azas mana terkenal dengan azas "*lex loci solutionis*"²⁰⁾. Jadi andaikata dalam perjanjian kerja antara Bank Asing (misal Bank Asing itu adalah Bank of America) dengan buruh dari Indonesia, dinyatakan bahwa untuk perjanjian kerja mereka akan berlaku hukum America (yang dimaksudkan disini adalah hukum dari negara bagian California, yaitu dimana terletak Kantor pusat dari Bank of America), maka perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal oleh pengadilan. Dan tetap untuk perjanjian kerja mereka harus diperlakukan Hukum Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah hukum Indonesia yang mana? Hukum Indonesia disini adalah peraturan-peraturan mengenai perburuhan (hukum perburuhan) yang berlaku di Indonesia yang sebagaimana kita ketahui belum ada kesatuan hukum. Jadi misalnya untuk hubungan kerja dapat kita lihat Buku III Titel 7A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengenai penghentian buruh harus memperhatikan Undang Undang No. 22 tahun 1957 (tentang Penyelesaian Perburuhan), mengenai kesehatan kerja akan berlaku Undang Undang No. 12 tahun 1948, untuk keselamatan kerja Undang undang No. 1 tahun 1970.

3. MASALAH MODAL.

Bagi Bank Asing (campuran), mengenai masalah modal telah ditetapkan sebagai berikut:

(a) BAGI BANK UMUM ASING:

- Pihak Bank Asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan sekurang-kurangnya \$ 500.000. yang nilai lawan dalam rupiah akan

merupakan modal yang dibayar,

- Dari jumlah tersebut 50% harus sudah dimasukkan kerekening dana devisa pada saat pemberian ijin usaha dari Bank Asing itu, sedangkan sisanya harus sudah dimasukkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak tanggal pemberian usahanya.
- Bank Nasional peserta, wajib menyetor sekurang-kurangnya 40% dari jumlah nilai lawan rupiah dari jumlah valuta asing yang dimasukkan kerekening dana devisa.
- Dari jumlah tersebut 50% harus sudah disetor pada saat pemberian ijin usaha dan sisanya disetor paling lambat 1 tahun sejak tanggal pemberian ijin usaha.

(b) BAGI BANK PEMBANGUNAN ASING.

- Pihak Bank Asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan rekening dana devisa sekurang-kurangnya \$ 1.000.000. yang nilai lawannya dalam rupiah merupakan modal yang dibayar.
- Dari jumlah tersebut 50% harus sudah dimasukkan kerekening dana devisa pada saat pemberian ijin usaha dan sisanya harus sudah disetor dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pemberian ijin usaha.
- Bank Nasional diwajibkan menyetor 40% dari jumlah ini (dari jumlah nilai lawan dalam rupiah dari jumlah valuta asing yang dimasukkan kerekening dana devisa oleh pihak lawan).
- Dari jumlah tersebut 50% harus sudah disetor pada saat pemberian ijin usaha dan sisanya paling lambat dalam waktu 1 tahun sejak tanggal pemberian ijin usaha²¹⁾.

Bagaimana bila kemudian timbul sengketa antara pihak Nasional dan pihak Asing? Hukum manakah yang akan dipergunakan?

Menurut pendapat umum suatu kontrak antara suatu negara dengan seorang warga negara asing terutama dikuasai oleh hukum Nasional yang bersangkutan²²⁾. Maka dalam hal ini akan dipergunakan hukum Nasional, yaitu hukum Indonesia, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dibawahnya persoalan itu ke badan perwasitan²³⁾

4. HUBUNGAN ANTARA BANK ASING DENGAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL, BANK SIRKULASI DAN BANK PENGAWAS.

Dibawah Undang-undang No. 14 tahun 1967 (tentang Pokok-Pokok Perbankan) dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 (tentang Bank Sentral), maka Bank Indonesia disamping tugasnya sebagai Bank Sentral, dan Bank Sirkulasi juga sebagai Bank Pengawas, yang mengawasi dan membina Bank-bank, baik Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Koperasi termasuk Bank Asing²⁴⁾.

Dilihat dari kedudukannya maka dalam hal terjadi sengketa antara Bank Asing dengan Bank Indonesia, akan diperlakukan hukum dari Bank Indonesia, yaitu "*hukum di Indonesia*", yang mungkin Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau peraturan-peraturan yang lain), Hukum Nasional (yang merupakan produk Nasional) dan Hukum Internasional (sebagai hasil perjanjian, konvensi Internasional).

5. MASALAH NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pemerintah tidak akan mengadakan tindakan nasionalisasi (pencabutan hak milik secara keseluruhan) atas perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi atau mengurus perusahaan tersebut, kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki demikian.²⁵⁾

Apabila diadakan tindakan nasionalisasi seperti tersebut diatas, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya di setuju oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas Hukum Internasional yang berlaku. Bagaimana bila tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah, macam dan cara pembayarannya? Disinilah muncul persoalan HPI.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1967, menyebutkan: "Bila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi, maka akan diadakan arbitrase (perwasitan) yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan perwasitan ini akan terdiri dari 3 orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing 1 orang, dan orang ketiga sebagai ketua dipilih bersama oleh pemerintah dan pemilik modal asing itu.

Kelihatan disini bahwa pilihan hukum merupakan Titik Pertalian Sekundair, yaitu yang akan menentukan hukum yang berlaku bagi sengketa diantara mereka.

CATATAN KAKI:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara No. 1 tahun 1967.
- 2) Undang-undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan, Lembaran Negara No. 34 tahun 1967.
- 3) Lihat Prof.Mr.Dr.Gouwgioksiong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit P.T. Kinta, Jakarta, 1966, h- 5, 6, 8, 11, 12.
- 4) Mr.Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata Internasional. Cetakan Kedua, Penerbitan Sumur Bandung, 1961, h-8.
- 5) Cheshire, Private Internasional Law, Eight Edition, London Butterworths, 1970, h-3.
- 6) Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok

- Perbankan, Lembaran Negara No. 34 tahun 1967.
- 7) Dari segi yang mengusahakan, Bank Indonesia dibedakan atas: (a) Bank Pemerintah, (b) Bank Swasta dan (c) Bank Asing, Lihat Marhainis Abdul Hay SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid Pertama, Pradnya Paramita, 1975, h-16, 17.
 - 8) Dari segi Nasionalitas atau kebangsaan Bank dibedakan atas: (a) Bank Nasional, (b) Bank Asung, (c) Bank Campuran, Ibid, h- 17, 18.
 - 9) Marhanis Abdul Hay SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid Pertama, h-17.
 - 10) Lihat pasal 20 Undang undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan, Lembaran Negara No. 34 tahun 1967, Sebagai perbandingan dapat kita sebutkan bahwa di Amerika Serikat, suatu Bank Asing (foreign bank), dapat beroperasi dalam bentuk: (a) Representative offices, (b) subsidiaries, (c) branches and (d) agancies, Lihat David R. Halperin, The Regulation of Foreign Bank in The United States, International Lawyer, Vol. 9 No. 4, p-663.
 - 11) Pasal 19 Undang-undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok Pokok Perbankan, Lembaran Negara No. 34 tahun 1967.
 - 12) Lihat pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 034/MK/IV/2/68, tanggal 20 Februari 1968.
 - 13) Idem, pasal 6.
 - 14) Bandingkan Robin Pringle, Banking in Britain, Charlesknight & Co Ltd, London, 1973, p-83, yang mengatakan "the Business of the foreign bank in London is of four principle types": (a) They act as internasional bankers to companies in England and overseas, (b) they are large operators in the short term money markets, both in sterling and in the foreign currencies, (c) they grant loans and credits to finance international trade, development project overseas and domestic business operation as well as cunstomers in Britain and overseas, and (d) they operate as exchange dealers, in this way, they are an integral port of London's foreign exchange market; Bandingkan juga "the principle sphere of activity of most foreign banks has been the financing of international trade", lihat Halperin, The Regulation of Foreign Bank in the United States, h-662.
 - 15) Suatu contoh kongkrit dapat kita sebutkan disini bahwa dalam "Confirmation Letter for a Sales Contract in Indonesian Market" antara C.V. Indah Raya dan Taiyo Seiki Iron Works Co. Ltd, tanggal 15 Mei 1976, ditetapkan bahwa merupakan "vendor" TAIYO SEIKI IRON WORKS LTD, 5-2, 1-chome, Chisoyaki Cho, Nishiku, Osaka, Japan; "vendee" ialah C.V. INDAH RAYA TRADING CO. LTD, Jl. Pemiagaan Timur 41, Jakarta; merupakan "shipper" ialah JAPAN TRADING CO (OSAKA) LTD, Daichi Kyogyo Bldg, No. 45, 2-chome, Awazaminami-dori, Nishiku, Osaka, Japan.
 - 16) Prof.Mr.Dr.S.Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Keempat, Penerbit P.T. Kinta, 1965, h-26.
 - 17) Sebagai contoh, jika seandainya seorang warga negara Indonesia

- memberi perintah kepada suatu Bank di Amsterdam untuk membeli dan menjualkan baginya efek-efek pada bursa ditempat itu, ini berarti pihak Indonesia dan pihak Banknya di Amsterdam, menaklukkan diri untuk transaksi transaksi itu kepada ketentuan ketentuan dan kebiasaan. kebiasaan yang berlaku pada bursa Amsterdam, lihat Prof.Mr.Dr.Gouwgioksiong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua, Bagian Keempat, P.T. Kinta, Jakarta, 1965, h-29; Bandingkan "But the sum of international experience points clearly to the general applicability of the law of the state where the bank (or separate office branch) is located, Albert A.Ehrenzweig, A Treatise on The Conflict of Laws, St.Paul, Minu, West Publishing Co, 1962, h-524; badningkan juga "it is a cardinal principle of the United States Policy that foreign companies operating in this country should be subject to the same rules and regulations which domestically owned companies, David R.Halperin, The Regulation of Foreign Banks in The United States, International Lawyer, Vol. 9 No. 4, h-661.
- 18) Lihat Prof.Mr.Dr.S.Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Ketiga Bagian Pertama, penerbit P.T. Kinta 1969, yang menyebutkan"Kalau dahulu dibataskan berlakunya azas *lex rei sitae* ini untuk benda-benda tak bergerak, kini keadaannya telah berubah, h-313;"Hak gadai dan hypotik takluk kepada hukum dari negara dimana berada benda yang diikatkan dengan hak-hak jaminan tersebut, h-323; Bandingkan Cheshire, Private International Law, Eight Edition, London Butterworths, 1970 juga menyebutkan: "In the United States of America and in European Countries with few exception, the general rule is that the *lex situs* is the governing law for all questions that arise with regard to immovable property, h-513; untuk movable, h-544.
- 19) Lihat pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1968, Lembaran Negara No. 7 tahun 1968.
- 20) Lihat Prof.Mr.Dr.Gouwgioksiong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Keempat, Penerbit P.T. Kinta, Jakarta, 1965, h-123, 125, 128, 150; William A.Ruffer, Conflict of Laws, Eight Edition, Gilbert Law Summeries, 4415 So Main Street, Gardena Calif. . 90248. Copyright 1973, h-88.
- 21) Lihat pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1968, Lembaran Negara No. 7 tahun 1967.
- 22) Lihat Dr.Ny.CFG Sunarjati Hartono SH. Beberapa masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Penerbit Bina Tjipta, Cetakan Pertama, 1972, h-225.
- 23) Ibid, h-222.
- 24) Lihat Marhainis Abdul Hay SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, h-104.
- 25) Lihat pasal 21 Undang-undang No. 1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara No. 1 tahun 1967.

DAFTAR KEPUSTAKAAN TERBATAS:

- Abdul Hay, Marhainis, SH, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Jilid Pertama, Pradnya Paramita, 1975.
- Cheshire, **Private International Law**, Eight Edition, London, Butterworths, 1970.
- Ehrenzweig, Albert A., **A Treatise on The Conflict of Laws**, St. Paul Minu, West Publishing Co, 1962.
- Gautama, S, Prof.Mr.Dr, **Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Jilid Pertama Cetakan Kedua, Penerbit P.T. Kinta, Jakarta, 1966.
- Gautama, S, **Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Jilid Kedua Bagian Keempat, Penerbit P.T. Kinta, 1965.
- Gautama, S, **Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Jilid Ketiga Bagian Pertama, Penerbit P.T. Kinta, 1969.
- Halperin, David R., **The Regulation of Foreign Bank in The United States**, International Lawyer, Vol. 9 No. 4.
- Pringle, Robin, **Banking in Britain**, Charlesknight & Co Ltd, London, 1973.
- Prodjodikoro, Wirjono, Mr, **Azas azas Hukum Perdata Internasional**, Cetakan kedua, Penerbitan Sumur Bandung, 1961.
- Ruffer, Willian A, **A Conflict of Laws**, Eight Edition, Gilbert Law Summeries, 4415 So Main Street, Gardena Calif. 90248, Copyright 1973.
- Sunarjati Hartono, CFG, Dr.S.H., **Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Penerbit Bina Tjipta, Cetakan Pertama, 1972.
-